



**PENGATURAN LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH SEBAGAI PERWUJUDAN PERSAINGAN USAHA SEHAT**

Ellyana Santi*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : eliannaajee@yahoo.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah merupakan bentuk campur tangan pemerintah secara normatif untuk mengatur kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha, dimana kegiatan usaha akan berimplikasi terhadap maju mundurnya neraca keseimbangan perekonomian Indonesia, terkait dengan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu perwujudan persaingan usaha sehat. Peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa adalah sebagai pedoman pelaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, dan sebagai perlindungan hukum bagi para pelaku usaha yang berpartisipasi dalam persaingan usaha. Peneliti melakukan studi pustaka dalam penulisan hukum ini, yaitu tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, mencakup bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari artikel maupun buku. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai langkah pemerintah untuk mewujudkan persaingan usaha sehat. Peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah telah mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku agar terwujudnya persaingan usaha sehat.

Kata Kunci : Hukum Persaingan Usaha, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ABSTRACT

Law No. 5 Year 1999 is a product of the government's involvement normatively to manage the activity of business competition between the business competitors, where their activity takes a crucial part to determine the development and the balance of Indonesian economy, which reflect to a healthy business competition's implementation. The government procurement is a modern embodiment of a healthy business competition. The regulations of government procurement takes a part as a manual guide to a healthy business competition, which is based on the principle it's held and as a legal protection for the businessmen who participate in the business competition. The writer uses literature review method in this legal writing. This legal writing takes interest in the subjects, such as competition law, and it's relationship with the government procurement's implementation. The approach used in this legal writing is normative juridical method, done by researching relevant literature sources. The data used in this legal writing consists of secondary data, which is a primary legal source from regulations and a secondary legal source from articles or books. Based on the result, the writer has come to a conclusion that Law No. 5 Year 1999 is a step the government does to create a healthy business competition. The regulations of government procurement have consisted all the implementation of government procurement as a whole, in accordance with the principles which are held.

Key Words : Competition Law, Government Procurement.



I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pergerakan ekonomi di Negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, melalui proses historis yang sangat panjang pula, sampai dengan akhir kemerdekaan bangsa Indonesia. Tidak berhenti pada saat masa kemerdekaan Indonesia saja, namun kemerdekaan Indonesia menjadi awal bagi pembangunan Negara Indonesia. Pembangunan-pembangunan ini menjadi penting sebagai tumpuan berputarnya roda perekonomian Negara. Pemerintah mulai melibatkan masyarakat dalam hal pembangunan ekonomi Negara. Masyarakat sebagai pelaku usaha diberi kesempatan untuk ikut serta meramaikan pergerakan ekonomi. Peran serta masyarakat sebagai pelaku usaha akan menimbulkan fenomena persaingan atau kompetisi ekonomi, yang sering disebut dengan persaingan usaha.

Salah satu kompetisi atau persaingan usaha dalam bidang ekonomi Indonesia adalah pengadaan barang/jasa. Suatu pengadaan barang/jasa adalah wujud dari persaingan usaha, dimana para pelaku usaha dapat bersaing dengan sehat dalam hal keikutsertaan dengan pemerintah untuk memajukan pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini melandasi terbentuknya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan barang/jasa diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh

Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2002 sendiri dibentuk sebagai wujud pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999.

Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Peraturan-peraturan hukum ini menjadi suatu produk hukum yang sangat dibutuhkan karena efisiensi belanja dan persaingan yang sehat dalam pengadaan di Indonesia yang belum terwujud, sistem pengadaan belum mampu mendorong ekonomi kreatif, serta kemandirian usaha dalam negeri.

Persaingan usaha sendiri dapat dikatakan sangat kental terlihat dalam hal pengadaan barang/jasa yang diikuti oleh para pelaku usaha yang berkualifikasi. Namun persaingan usaha seringkali memberi dampak pada pelaku usaha baik positif maupun negatif. Dampak positif dari persaingan usaha yaitu dapat mendorong pemanfaatan sumber daya



ekonomi secara efisien, merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan konsumen, proses produksi, dan inovasi teknologi, memberi kesempatan pada konsumen untuk melakukan pilihan produk atau jasa dengan harga wajar. Sedangkan dampak negatif terjadi jika persaingan usaha dilakukan secara bebas dan tidak wajar serta tidak dikelola dengan baik akan berpotensi tumbuhnya persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lain dan konsumen.

Penulis dalam penelitian ini mengambil contoh data dari PT Indo Pasific Marine, untuk nantinya dapat dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam hal perwujudan suatu persaingan usaha yang sehat. PT Indo Pasific merupakan suatu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang konstruksi. Perusahaan swasta ini telah ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai salah satu pelaku usaha, yang telah mengikuti tahap tahap dari proses pengadaan barang/jasa dari awal hingga ditentukannya pemenang. Penulis melihat adanya masalah mengenai persaingan usaha tidak sehat yang mungkin terjadi di pengadaan barang/jasa, yang seharusnya menjadi perwujudan dari persaingan usaha sehat. Maka dari itu diperlukan pengaturan-pengaturan hukum untuk melindungi para pelaku usaha sehat, serta dalam hal mewujudkan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini

menimbulkan alasan bagi penulis untuk mencoba menelaah melalui penelitian, dengan judul : **Pengaturan Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Perwujudan Dari Persaingan Usaha Sehat.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran peraturan perundang-undangan mewujudkan persaingan usaha sehat dalam lelang pengadaan barang/jasa pemerintah?
2. Bagaimana pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai suatu produk dari persaingan usaha sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peran peraturan perundang-undangan mewujudkan persaingan usaha sehat dalam lelang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai suatu produk dari persaingan usaha sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normative yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah pada ilmu



hukum, tetapi di samping itu juga berusaha membelah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.¹

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang berisi penggambaran bagaimana suatu peraturan perundang undangan dilaksanakan apabila kita mengkaitkan antara aturan tersebut dengan teori-teori hukum lain serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh dalam praktek.²

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah bahan pustaka yang merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah bahan pustaka yang merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. LATAR BELAKANG UU NOMOR 5 TAHUN 1999

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1998, halaman 106.

² Marzuki, *Metodologi Riset*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta : 1997, hal 8

³ Sri Madmuji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, halaman 24

⁴ Ibid

Sebuah Undang-Undang yang secara khusus mengatur persaingan dan anti monopoli sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta instansi pemerintah. Pada suatu ketika Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1995 mengeluarkan konsep Rancangan Undang-Undang Tentang Anti Monopoli. Demikian pula Departemen Perdagangan yang bekerja sama dengan fakultas hukum Universitas Indonesia pernah membuat naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Persaingan Sehat di bidang perdagangan. Namun patut disayangkan karena semua usulan dan inisiatif tersebut tidak mendapat tanggapan positif karena pada masa itu belum ada komitmen maupun *political will* dari elit politik yang berkuasa untuk mengatur masalah persaingan usaha.

Pancasila sebagai dasar Negara, falsafah Negara, ideologi Negara, pandangan hidup bangsa dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara serta sekaligus sebagai prinsip ekonomi Negara Indonesia dengan sebutan prinsip ekonomi Pancasila yang dianut oleh Negara Indonesia, yang mana prinsip ekonomi Pancasila ini memberikan gambarnya dalam sila kelima, apakah prinsip ini memberikan kesempatan yang sama untuk bersaing secara jujur dan terbuka bagi pelaku usaha atau tidak. Sedangkan fakta yang ada ketika rezim pemerintahan Orde Baru adalah kebijakan ekonomi yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, pembangunan ekonomi yang sekaligus



pembangunan manusia seutuhnya. Akan tetapi, dalam praktiknya hanya dinikmati oleh sekelompok pelaku usaha tertentu, golongan tertentu, mereka-mereka yang dekat dengan pemerintahan order baru yang diproteksi oleh pemerintah. Oleh karena itu, tuntutan akan lahirnya sebuah Undang-Undang modern tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi hal yang sangat esensial.⁵

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai *tool of social control and a tool of social engineering*. Sebagai alat kontrol sosial yang berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya sebagai alat rekayasa, yaitu undang-undang ini berusaha meningkatkan efisiensi ekonomi sosial, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Apabila cita-cita ideal tersebut sempat dioperasionalkan dalam kehidupan nyata, maka Undang-Undang ini akan membawa nilai positif bagi perkembangan usaha di Indonesia yang selama ini jauh dari kondisi ideal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini secara tidak langsung memaksa pelaku usaha untuk lebih efisien dalam mengelola usahanya karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga menjamin dan memberi peluang yang besar kepada pelaku usaha yang ingin berusaha sebagai akibat dilarangnya

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini berarti hanya pelaku usaha yang efisienlah yang dapat bertahan di pasar.⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai *tool of social control and a tool of social engineering*. Sebagai alat kontrol sosial yang berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya sebagai alat rekayasa, yaitu undang-undang ini berusaha meningkatkan efisiensi ekonomi sosial, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Apabila cita-cita ideal tersebut sempat dioperasionalkan dalam kehidupan nyata, maka Undang-Undang ini akan membawa nilai positif bagi perkembangan usaha di Indonesia yang selama ini jauh dari kondisi ideal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini secara tidak langsung memaksa pelaku usaha untuk lebih efisien dalam mengelola usahanya karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga menjamin dan memberi peluang yang besar kepada pelaku usaha yang ingin berusaha sebagai akibat dilarangnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini berarti hanya pelaku usaha yang efisienlah yang dapat bertahan di pasar.⁷

B. PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

⁵ Ibid, halaman 18-20.

⁶ Nadir, S.H.M.H, *Op.cit*, halaman 75

⁷ Nadir, S.H.M.H, *Op.cit*, halaman 75



Salah satu persaingan usaha dalam bisnis yang sering dijumpai saat ini adalah persaingan di dalam penyelenggaraan tender atau pengadaan barang/jasa. Tender sendiri diartikan di dalam penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk pengadaan barang-barang atau menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung).

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pada pasal 1 poin 1, yaitu kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Tujuan dari penyelenggaraan tender atau pengadaan barang/jasa sendiri diawali dengan kebutuhan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, yang membutuhkan logistic, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tertentu. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan

untuk membayar barang atau jasa tersebut. Peraturan-peraturan hukum ini menjadi suatu produk hukum yang sangat dibutuhkan karena efisiensi belanja dan persaingan yang sehat dalam pengadaan di Indonesia yang belum terwujud, sistem pengadaan belum mampu mendorong ekonomi kreatif, serta kemandirian usaha dalam negeri. Dengan melihat hubungan pengadaan barang dan jasa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka dapat disimpulkan betapa pentingnya suatu kompetisi dan persaingan yang sehat. Persaingan usaha sendiri dapat dikatakan sangat kental terlihat dalam hal pengadaan barang/jasa yang diikuti oleh para pelaku usaha yang berkualifikasi. Nilai kontrak pekerjaan yang sangat besar mendorong persaingan usaha yang sangat ketat diantara para pelaku usaha. Hal ini dapat dikatakan adalah suatu cara dari pemerintah untuk dapat memperoleh barang atau jasa yang diinginkan dengan kualitas baik dengan harga paling baik yang ditawarkan, mengingat semakin tinggi persaingan yang terjadi, maka semakin tinggi pula intensitas persaingan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa untuk menjadi yang terbaik dan terefisien.

Pemerintah memberi kepastian akan suatu persaingan usaha sehat dengan membentuk peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa persaingan usaha di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, dan



juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha. Peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber landasan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha, yaitu terdiri dari :

Tabel 1. Peraturan Perundang-Undangn Terkait Dengan Pengadaan Barang/Jasa

No	Peraturan Induk	Perubahan
1	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999
2	Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999
3	Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003
4	Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003	Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

		Pemerintah
5	Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Peraturan Presiden nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2014, Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015

C. IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Pimpinan dari Instansi Pemerintah yang Bersangkutan

Pimpinan tertinggi dari Instansi Pemerintah terdiri atas Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi BUMN/Direksi BHMN, dan lain-lain

Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh kelompok ini bersifat pengawasan preventif dan represif, dengan cara antara lain :

- Menetapkan kebijakan dan juknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- Menciptakan sistem pengendalian manajemen dalam rangka pengadaan barang dan jasa
- Mewajibkan kepada pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan untuk mendokumentasikan setiap proses pengadaan barang dan jasa, serta menyimpannya sebagai alat pertanggung jawaban



2. Pengguna Barang dan Jasa

Sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap Pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka kontribusi pengawasan yang dapat dilakukan oleh pengguna barang dan jasa dapat berupa pengawasan preventif dan alat pengawasan, sebagaimana diatur dalam Keppres no. 80 tahun 2003, yaitu adalah :

- a. Membuat struktur organisasi yang memisahkan fungsi-fungsi otoritas, pelaksanaan dan pengendalian, dengan uraian tugas yang jelas
- b. Menyusun rencana kerja menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, serta sasaran yang harus dicapai
- c. Menyusun prosedur pelaksanaan kegiatan secara tertulis agar bisa dimengerti dan dilaksanakana, terutama yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa
- d. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan atas hasil kegiatan pengadaan barang dan jasa
- e. Menyimpan dan memelihara catatan, laporan serta dokumen lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa
- f. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan yang sudah ada dan sedang dilaksanakan penyedia barang dan jasa, bila diperlukan dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melakukannya seperti kantor

konsultan, kantor akuntan, atau BPKP.

3. Unit Pengawasan Intern

Suatu unit yang berada dalam suatu instansi dan independen terhadap unit lain, serta bertanggung jawab langsung terhadap pimpinan instansinya

- a. Melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan/proyek yang dilaksanakan
- b. Melakukan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dengan permasalahan/penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- c. Menyampaikan laporan berkala insidental kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

4. Masyarakat

Pengawasan dari masyarakat secara langsung diatur dalam Keppres no. 80 Tahun 2003

Masyarakat dapat menyampaikan informasi atau pengaduan mengenai proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan, barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan, antara lain :

- a. Adanya panitia/pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya
- b. Adanya pelaksanaan/pelelangan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa
- c. Terjadi praktik KKN di antara peserta lelang dan/atau dengan panitia/pejabat pengadaan



- d. Adanya rekayasa pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan menjadi tidak adil/tidak sehat/tidak transparan
- e. Kegiatan dimaksud merupakan wujud dari fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- f. Pemerintah akan menjadikan Pengawasan Masyarakat (Wasmas) tersebut sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam pengadaan barang/jasa, dan memberikan koreksi secara mendasar atas kecenderungan sikap cara berfikir dan perilaku pejabat birokrasi yang menyimpang dalam pengadaan barang/jasa, serta memberikan masukan-masukan yang bermanfaat sekaligus mendinamisasi fungsifungsi perumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban dan pengawasan internal maupun fungsional (sebagai second opinion) dalam pengadaan barang/jasa.

D. PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam poin ini penulis akan menguraikan contoh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis mengambil contoh data dari PT Indo Pasific Marine sebagai bahan untuk

diteliti. PT Indo Pasific Marine merupakan suatu perusahaan swasta berlokasi di Kota Semarang, yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa konstruksi, terutama dalam bidang alat transportasi laut, berdiri sejak tahun 2007, dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bernomor 517/4841-036/11.01/PM/XI/2015.

Perusahaan swasta ini telah menjadi pelaku usaha yang berkompetisi di dalam lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah selama bertahun-tahun. Salah satu lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pernah dimenangkan oleh perusahaan ini adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diadakan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Cabang Teluk Bayur di Kota Padang, yang selanjutnya disebut PT PELINDO II Cabang Teluk Bayur. PT PELINDO II Cabang Teluk Bayur merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhan. Lebih spesifik, PT PELINDO Cabang Teluk Bayur II merupakan perusahaan perseroan, yang sebagaimana disebut di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 poin 2 adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.



PT Indo Pasific Marine menjadi pemenang lelang pekerjaan Perbaikan Bagian Deck Dan Mesin KT Bima X Kapal Tunda Selat Siberut Milik Cabang Pelabuhan Teluk Bayur. Lelang Pengadaan Jasa Perbaikan Bagian Deck dan Mesin KT Bima X Kapal Tunda Selat Siberut Milik Cabang Pelabuhan Teluk Bayur merupakan lelang umum yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) No.HK.56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009. Lelang pekerjaan ini melalui proses pascakualifikasi dimana proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan setelah pemasukan dokumen penawaran.

Pasal 57 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan tahapan pemilihan penyedia barang/jasa, yang pada poin c menyebutkan tahap pertama pelelangan secara umum melalui pascakualifikasi, yaitu pengumuman. Lelang Pengadaan Jasa Perbaikan Bagian Deck dan Mesin KT Bima X Kapal Tunda Selat Siberut diumumkan secara resmi di website PT PELINDO II dengan surat pengumuman lelang umum yang bernomor PR.094/2/4/C.Tbs-12. PT PELINDO II Cabang Teluk Bayur mengundang penyedia barang/jasa untuk berpartisipasi pada Pelelangan Pekerjaan Perbaikan Bagian Deck Dan Mesin KT Bima X milik Cabang Pelabuhan Teluk Bayur, dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.473.381.000,- (Dua miliar empat ratus tujuh puluh

tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya pada pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 1 poin c menyebutkan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang oleh calon peserta lelang. Pengambilan dokumen lelang disini dimaksudkan dokumen mengenai Rencana Kerja dan Syarat-Syarat atau RKS, dan contoh dokumen penawaran yang harus dipenuhi oleh peserta lelang. RKS merupakan sebuah buku yang berisi tentang syarat-syarat administrasi berupa instruksi kepada penyedia jasa. Selanjutnya pada pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 1 poin c menyebutkan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang oleh calon peserta lelang. Pengambilan dokumen lelang disini dimaksudkan dokumen mengenai Rencana Kerja dan Syarat-Syarat atau RKS, dan contoh dokumen penawaran yang harus dipenuhi oleh peserta lelang. RKS merupakan sebuah buku yang berisi tentang syarat-syarat administrasi berupa instruksi kepada penyedia jasa.

Selanjutnya dengan mendasarkan RKS PT PELINDO II untuk pekerjaan Perbaikan Bagian Deck Dan Mesin KT Bima X Kapal Tunda Selat Siberut, pasal 9 ayat 4, yang menyebutkan bahwa penetapan calon pemenang pelelangan, yaitu apabila harga dalam penawaran telah dianggap wajar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, maka Panitia mengusulkan peserta yang telah memasukan penawaran yang paling menguntungkan bagi PT PELINDO II Cabang Teluk Bayur.



Selanjutnya dengan mendasarkan RKS PT PELINDO II untuk pekerjaan Perbaikan Bagian Deck Dan Mesin KT Bima X Kapal Tunda Selat Siberut, pasal 9 ayat 4, yang menyebutkan bahwa penetapan calon pemenang pelelangan, yaitu apabila harga dalam penawaran telah dianggap wajar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, maka Panitia mengusulkan peserta yang telah memasukan penawaran yang paling menguntungkan bagi PT PELINDO II Cabang Teluk Bayur.

Dengan hasil pertimbangan tersebut, PT PELINDO II Cabang Teluk Bayur akhirnya diumumkan PT Indo Pasific Marine sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Perbaikan Bagian Deck Dan Mesin KT Bima X Kapal Tunda Selat Siberut, setelah tidak adanya pengajuan sanggahan secara tertulis berdasarkan pasal 60 ayat 1 huruf i Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, kepada General Manager PT PELINDO II Cabang Teluk Bayur, yaitu selambat-lambatnya dalam waktu 5 (dua) hari setelah hari pengumuman hasil lelang/seleksi tersebut dikeluarkan, yang juga diatur di dalam pasal 9 ayat 4 huruf c RKS pekerjaan ini.

Berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat 1 huruf j Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding. Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa Nomor PL.624/ / /C.Tbs-13 telah menunjuk PT Indo Pasific Marine sebagai pelaksana Pekerjaan Perbaikan Bagian deck dan Bagian Mesin KT Bima X, yang menentukan PT Indo Pasific Marine untuk mengurus Jaminan Pelaksanaan ditambah 50 (lima puluh) hari kalender dan biaya pelaksana pekerjaan sebesar Rp 2.463.416.000, hal ini didasarkan pada pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai jaminan atas pengadaan barang/jasa.

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor PL.624/ / /C.Tbs-13 menjadi dasar dibuatnya Kontrak Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Bagian Deck dan Bagian Mesin KT Bima X Nomor : HK. 566/ / / C.Tbs-13, dengan PT PELINDO II sebagai pihak pertama dan PT Indo Pasific Marine sebagai pihak kedua, bersama-sama melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 11 Maret 2013.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lahir karena tuntutan dari masyarakat akan reformasi total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk penghapusan kegiatan monopoli di segala sektor. Sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah merupakan bentuk dari campur tangan pemerintah secara normatif untuk mengatur kegiatan usaha yang dilakukan



oleh para pelaku usaha, dimana kegiatan usaha akan berimplikasi terhadap maju mundurnya neraca keseimbangan perekonomian Indonesia, dan memberikan perlindungan hukum untuk para pelaku usaha yang berpartisipasi dalam persaingan usaha yang sehat.

Salah satu persaingan usaha dalam bisnis adalah persaingan di dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pada pasal 1 poin 1, yaitu kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Tujuan dari penyelenggaraan tender atau pengadaan barang/jasa sendiri diawali dengan kebutuhan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, yang membutuhkan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tertentu. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta.

Pemerintah memberi kepastian hukum akan suatu persaingan usaha sehat dengan membentuk peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa persaingan usaha di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

berjalan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha. Hal ini melandasi terbentuknya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah juga telah mengalami beberapa perubahan, yaitu Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2014, dan yang terakhir Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015.

2. Untuk memberikan kepastian bahwa penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah memenuhi etika, norma dan hakikat yang benar dan tidak adanya penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat berupa penyuapan, pemecahan pekerjaan, penggabungan pekerjaan, kolusi, mengurangi kuantitas harga hingga pengadaan fiktif, maka diperlukan pengawasan yang melibatkan beberapa pihak. Pimpinan dari instansi pemerintah yang bersangkutan, pengguna barang dan jasa, unit pengawasan intern,



hingga masyarakat merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam hal pengawasan pada penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut KPPU, juga merupakan suatu lembaga esensial terkait dengan penegakan hukum di dalam ranah pengadaan barang dan jasa pemerintah. KPPU merupakan satu lembaga independen non struktural yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Persaingan Usaha. Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 telah menentukan tugas dan wewenang KPPU. Pengawasan dari berbagai pihak ini diharapkan mampu untuk menegakkan hukum di dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta melindungi hak-hak dari para pelaku usaha untuk dapat bersaing secara sehat.

B. SARAN

1. Dengan banyaknya perubahan peraturan-peraturan hukum terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dari Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2002, Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden nomor 72

Tahun 2014, hingga yang terakhir Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015, maka tidak jarang akan menimbulkan suatu kebingungan diantara masyarakat, penyedia barang/jasa, dan pengguna barang/jasa dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah diharapkan mampu untuk lebih menjelaskan secara lebih rinci mengenai sistem, metode, prosedur yang jelas, mengingat bahwa proses pelelangan sekarang telah melalui media elektronik, yang mungkin dapat timbul kerancuan dan kesalahpahaman dalam hal penjelasannya.

2. Pimpinan dari instansi pemerintah yang bersangkutan, pengguna barang dan jasa, unit pengawasan intern, masyarakat, hingga KPPU diharapkan dapat berpartisipasi untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pelelangan, sehingga dapat dicegah dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar untuk Negara, mengingat bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN ataupun APBD.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hermansyah, S.H.,M.Hum, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta : 2008, hal. 140.



- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pembangunan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung : 1986
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta : 1997.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2004.
- Mubyarto dan Boediono, *Ekonomi Pancasila*, BPF, Yogyakarta : 1981.
- Nadir S.H.,M.H *Hukum Persaingan Usaha : Membidik Persaingan Tidak Sehat Dengan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan tidak sehat*, University of Brawijaya Press, Malang : 2015.
- Puspaningrum, Galuh, *Hukum Persaingan Usaha : Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo , Yogyakarta : 2013.
- Ramli, Samsul, *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visimedia, Jakarta : 2011
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* , Ghalia Indonesia, Jakarta : 199
- Tanjung, Didin Hafidhuddin dan Hendri, *Manajemen Syari ' ah dalam Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta : 2002
- Usman, Rachman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2004.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang Undangan
- Undang undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
- Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (dan perubahan-perubahannya : Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2011, Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012, Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2014, Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015)
- KPPU.Pedoman pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender
- Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- Internet**
- M. Tri Agustiyadi, S.Komp, MM., *Manfaat Penerapan Integritas* <http://kompas.co.id/2007/10/manfaat-penerapan-pakta-integritas.html> , diakses tanggal 1 Februari 2016
- Kppu.go.id, diakses pada tanggal 21 Februari 2016.